

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur ilmu *fiqih* terdapat tiga istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan dan perkongsian yaitu *al-musyâarakat*, *al-syîrkat* dan *al-syarîkat*. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu ialah *al-syîrkat*, oleh karena itu, literatur ilmu *fiqih* lebih banyak mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan syariah mempergunakan istilah *musyâarakat*.¹

Al-musyâarakat atau *partnership project financing participation* atau *equity participation* merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan oleh perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia, ia diterjemahkan dengan kemitraan atau persekutuan atau perkongsian, dan dalam ranah ilmu ekonomi, ia terkait dengan teori percampuran (*theory of venture*).²

Dalam pengertian lain, *musyâarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³ Keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang

¹ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 244.

² Adiwarmanto A. Karim, *Islamic Banking Fiqih and Financial Analysis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.58.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 90.

terlibat dan sesuai dengan kesepakatan. Dalam *fiqih muâmalah* proses pembagian ini dikenal dengan istilah bagi hasil.

Bagi hasil adalah bentuk *retrun* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank syariah. Dalam sistem perbankan syariah bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank syariah (*mudhârib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak disepakati bersama antara nasabah dengan bank syariah. Di mana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.⁴

Dalam hukum ekonomi syariah penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Serta menghindari prinsip *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.⁵

Dalam perbankan syariah terdapat istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. Pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk korporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra

⁴ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 800.

⁵ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking ...* hlm. 800.

bagi penabung demikian juga pengusaha peminjam dana.⁶ Prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroprasinya perbankan syariah dan prinsip bagi hasil terkhusus akad pembiayaan *musyârah* ini, tertuang dalam fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Fatwa merupakan produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa-fatwa ulama Islam yang terhimpun dalam kitab-kitab *fiqih* dan keputusan-keputusan lembaga fatwa adalah sebagian dari ijtihad yang bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fatwa adalah jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan kepada *mufti* tentang sesuatu masalah.⁸ Sedangkan secara terminologi ialah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil yang syariah yang mencakup segala persoalan.⁹

Menurut Quraish Shihab sebagaimana dikutip oleh Badri Kaeruman, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-ifta*, *al-aftwa* yang sederhana dimengerti sebagai pemberian keputusan. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan sekehendak hati, yang disebut membuat-buat hukum tanpa dasar (*al-*

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 31.

⁷ Muhammad Ibnu Afrelian, *Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Oprasional Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 174.

⁸ KBBI, Edisi ke 3, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 314.

⁹ Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 173

tahakkum). Sementara itu menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti *al-ifta* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara yang tidak mengikat untuk diikuti.¹⁰

Pada bidang ekonomi, Majelis Ulama Indonesia membentuk lembaga perangkat kerja yaitu DSN-MUI yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah, hal ini tertuang pada SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999.¹¹ Tugas dan fungsi DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok Dewan Syariah Nasional adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Melalui Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah

¹⁰ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.103.

¹¹ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretaris MUI Pusat, 2011), hlm.177.

serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.¹²

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yaitu Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah menawarkan berbagai produk penghimpunan dana dan juga penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana BNI Syariah menawarkan produk dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Sedangkan dalam penyaluran dana menawarkan produk pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BNI Syariah salah satunya adalah produk pembiayaan BNI Syariah Tunas Usaha iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.¹³ Produk ini berlandaskan akad *mudhârabah*, *murâbahah* dan *musyâarakah* yang diberikan untuk pertumbuhan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

Produk pembiayaan BNI Syariah Tunas Usaha ini bertujuan meningkatkan peranan bank dalam percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan koperasi. Prosedur Pembiayaan produk ini meliputi analisa pembiayaan, persetujuan pembiayaan kemudian pemantauan dan penyelamatan. Kemudian pada saat penandatanganan perjanjian disebutkan bahwa nasabah wajib melaporkan laporan keuangannya.

¹²Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah: Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*, (Kudus: STAIN Kudus, 2002), hlm. 33.

¹³Produk Tunas Usaha iB Hasanah Bank BNI Syariah Cabang Bandung diakses melalui: <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-tunas-usaha>, tanggal 30 Juli 2018 pukul 17.00. WIB.

Selain itu juga nasabah diberikan lampiran yang berisi rincian pembayaran dan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan secara pasti diawal dengan *margin flat musyârah* sebesar 8,71% yang diambil dari nilai pokok pembiayaan. (Surat Keputusan Pembiayaan Bank BNI Syariah).¹⁴ Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan umum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Pembiayaan *Musyârah* dan Akad *Syîrkah*. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang, **“Pelaksanaan Penetapan Bagi Hasil dengan *Margin Flat* dalam Akad Pembiayaan *Musyârah* Produk Tunas Usaha iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang penggunaan akad pembiayaan *musyârah* dalam produk pembiayaan BNI Syariah Tunas Usaha iB Hasanah dimana nisbah bagi hasil keuntungan ditentukan secara pasti di awal akad dengan *margin flat musyârah*. Dalam Surat Keputusan Pembiayaan untuk pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah terdapat prosentase *margin flat* yang ditetapkan diawal oleh pihak Bank BNI Syariah. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan umum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Pembiayaan *Musyârah* dan Akad

¹⁴ Petunjuk Pelaksanaan Produk Pembiayaan Produktif Kecil BNI Syariah.

Syîrakah. Untuk memudahkan penelitian dibuatlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Bank BNI Syariah Cabang Bandung menetapkan nisbah bagi hasil keuntungan diawal akad dalam produk Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *musyâraakah* dalam produk Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung?
3. Bagaimana harmonisasi norma bagi hasil antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan norma bagi hasil yang digunakan Bank BNI Syariah dalam Produk Tunas Usaha iB Hasanah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang Bank BNI Syariah Cabang Bandung menetapkan nisbah bagi hasil keuntungan diawal akad dalam produk Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad *musyâraakah* dalam produk Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui harmonisasi norma bagi hasil antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan norma bagi hasil yang digunakan Bank BNI Syariah dalam Produk Tunas Usaha iB Hasanah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya pada bidang perbankan untuk mencermati fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan meninjau produk-produk perbankan syariah terutama produk pembiayaan Produktif BNI Syariah Tunas Usaha iB Hasanah pada bank syariah sebagai pihak perantara lembaga keuangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah. Dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pembiayaan BNI Syariah Tunas Usaha iB Hasanah.

b. Bagi Bank BNI Syariah Cabang Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih baik untuk kedepannya khususnya bagi Bank BNI Syariah Cabang Bandung agar dalam pelaksanaannya lebih baik, dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pembiayaan

BNI Syariah Tunas Usaha iB Hasanah dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya Bank Indonesia di kemudian hari.

E. Studi Terdahulu

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang produk *musyârah* diarah Lembaga Keuangan Syariah.

Pada tahun 2013 telah dilakukan penelitian oleh Nurwanti, yang membahas tentang “*Force Majeure* dalam Pembiayaan *Musyârah* (Studi Kasus di BJB Syariah Cabang Bandung).”¹⁵ Ia menyimpulkan bahwa peraturan perbankan syariah yang berlaku, penanggulangan nasabah yang mengalami *force majeure* adalah dengan *write off* (hapus buku), *recovery* (penerimaan kembali), *remove receivable* (hapus tagih). Langkah-langkah tersebut dilakukan bank BJB Syariah Cabang Bandung melalui: alternatif, penagihan insentif, *restrukturisasi* (penjadwalan kembali).

Kemudian pada tahun 2015 telah dilakukan penelitian oleh Yevi Pertiwi yang membahas tentang “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Leles Garut pada Tahun 2011-2015”.¹⁶ Ia menyimpulkan bahwa penurunan jumlah produk pembiayaan *musyârah* di BPRS Harum Hikmah

¹⁵ Nurwanti, *Force Majeure dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BJB Syariah Cabang Bandung)*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

¹⁶ Yevi Pertiwi, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmah Nugraha Leles Garut pada Tahun 2011-2015*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015)

Nugraha Leles Garut selama periode 2011-2015, disebabkan kurangnya minat nasabah terhadap produk *musyârahah* ini karena faktor persyaratan yang sulit. Yaitu harus melampirkan surat keterangan usaha selama dua tahun. Sedangkan mayoritas calon nasabah belum memiliki usaha lebih dari dua tahun. Sehingga calon nasabah lebih memilih produk *murâbahah* karena proses pembiayaannya lebih mudah.

Selanjutnya, pada tahun yang sama 2015, dilakukan juga penelitian oleh Ai Nuraeni yang membahas tentang “Pengembalian Modal pada Pembiayaan *Musyârahah* yang Merugi di PT. Bank Syariah Mandiri TBK. KCP Rancaekek”.¹⁷ Ia menyimpulkan bahwa mekanisme pengembalian pembiayaan *musyârahah* di BSM KCP Rancaekek pihak nasabah yang mengalami kemacetan karena usaha nasabahnya mengalami kebangkrutan tetap diwajibkan untuk membayar sisa pokok pembayarannya. Hal ini merugikan nasabah karena menurut Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyârahah* dimana kerugian harus dibagi oleh para mitra berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang “Pelaksanaan Penetapan Bagi Hasil dengan *Margin Flat* dalam Akad Pembiayaan *Musyârahah* Produk Tunas Usaha iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung” terdapat persamaan dan perbedaan antara objek dan subyek masalah yang diteliti. Persamaannya ialah akad yang diteliti menggunakan akad pembiayaan

¹⁷ Ai Nuraeni, *Pengembalian Modal pada Pembiayaan Musyarakah yang Merugi di PT. Bank Syariah Mandiri TBK. KCP Rancaekek*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015)

musyârahkah. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada fokus masalah yang diteliti dan tempat penelitian.

Dalam penelitian ini fokus peneliti ialah kepada kurangnya kesesuaian antara ketentuan-ketentuan umum dalam putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pembiayaan *Musyarâkah* dan Akad *Syirkah* dengan praktik pelaksanaan akad pembiayaan *musyârahkah* dalam produk Tunas Usaha iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung. Hal tersebut diteliti disebabkan adanya temuan penetapan bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bandung diawal akad dengan *margin flat musyârahkah* yang diambil dari nilai pokok pembiayaan. Hal ini bertolak belakang dengan putusan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyârahkah* yang menjelaskan setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.¹⁸ Dan bertolak belakang dengan putusan Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* yang menjelaskan nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka prosentase dari modal usaha.¹⁹ Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaan yang signifikan dalam hal objek dan subjek yang diteliti, yaitu fokus permasalahan dan tempat penelitian.

¹⁸ Lihat Fatwa DSN MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyârahkah*

¹⁹ Lihat Fatwa DSN MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*

F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara hukum Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Ekonomi syariah sangat erat kaitannya dengan *muâmalah* dengan masalah pendistribusian sumber daya alam khususnya harta sehingga kajian ekonomi Islam menjadi bagian dari kajian *fiqh muâmalah*.²⁰

Menurut Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa kajian *fiqh muâmalah* itu mencakup pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan dan bahkan soal distribusi harta waris.²¹

Menurut Veithzal Rivai, konsep dasar ekonomi syariah dapat dikemukakan sebagai berikut:²²

1. Uang bukan komoditi, tetapi sebagai alat tukar;
2. Tidak mengakui konsep *time value of money*;
3. Tidak membolehkan praktik spekulasi;
4. Harta harus berputar dan tidak boleh berpusat pada segelintir orang;
5. Bekerja/mencari nafkah hukumnya wajib dan sekaligus ibadah;
6. Berlaku adil dan transparan;

²⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), hlm. 2.

²¹ Dede Rosyada, *Hukum islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta:Rajawali Press, 1992), hlm.70

²² Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking ...* hlm. 139-140.

Dalam kegiatan *bermuâmalah* harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah selain itu harus memperhatikan asas-asasnya. Menurut Juhaya S. Praja dalam *bermuâmalah* kita harus mengacu pada asas-asas *muâmalah* diantaranya :²³

1. *Asas Tabâddalu al manafi'*, adalah bentuk kegiatan *muâmalah* yang harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak terlibat;
2. Asas Pemerataan, adalah penerapan prinsip dalam bidang *muâmalah* yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusi secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin;
3. *Asas 'an tarâddin* atau suka sama suka, adalah setiap bentuk *muâmalah* antar individu atau pihak harus berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan;
4. *Asas 'adâmul gharar*, adalah setiap bentuk *muâmalah* tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan;
5. *Asas al-birwa al taqwa*, adalah setiap *bermuâmalah* yang menitik beratkan pada suka sama suka, sepanjang bentuk *muâmalah* dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong sesama manusia;

²³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung:Yayasan Piara,1997), hlm. 113-114.

6. *Asas musyâarakah*, adalah setiap *bermuâmalah* merupakan *musyâarakah* dalam artian kerjasama antara kedua belah pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan juga masyarakat.

Adapun menurut Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang membangun ekonomi Islam adalah sebagai berikut:²⁴

1. Ekonomi Islam menghargai nilai harta benda dan kedudukannya dalam kehidupan. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan membantu melaksanakan kewajiban, seperti sedekah (zakat), haji, dan jihad, serta persiapan utama untuk memakmurkan bumi.
2. Ekonomi Islam mempunyai keyakinan bahwa harta sebenarnya milik Allah, sedangkan manusia hanya memegang amanah atau pinjaman dari-Nya. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ

وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infaknalah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”²⁵

3. Ekonomi Islam memerintahkan manusia untuk berkreasi dan bekerja dengan baik. Islam mengajak kita untuk berusaha dan bekerja. Islam

²⁴ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriyadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.60-70.

²⁵ Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 786.

memperingatkan kita dari sikap putus asa dan rasa malas. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya:“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”²⁶

4. Ekonomi Islam mengharamkan pendapatan dari pekerjaan yang kotor atau haram.
5. Ekonomi Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan memliharanya.
6. Ekonomi Islam melarang pribadi untuk menguasai atau memonopoli barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat.
7. Ekonomi Islam mencegah kepemilikan dari suatu yang membahayakan orang lain.
8. Ekonomi Islam menganjurkan untuk mengembangkan harta dengan sesuatu yang tidak membahayakan akhlak dan kepentingan umum.
9. Ekonomi Islam menganjurkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi umat.
10. Ekonomi Islam menganjurkan adil dalam berinfak atau menjaga keseimbangan dalam belanja.

²⁶ Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Tafsirnya* ... hlm. 823.

11. Ekonomi Islam mewajibkan *takaful* (saling menanggung) diantara anggota masyarakat.
12. Ekonomi Islam memperdekat jarak perbedaan antara strata (tingkat) di tengah masyarakat. Dalam hal ini, untuk mempersempit kesenjangan sosial.

Ekonomi Islam mengandung prinsip bahwa pendapatan adalah hasil dari prestasi (kerja). Bisnis adalah praktik nyata, sehingga penghasilan diperoleh melalui sebab usaha yang jelas dan tidak mengandung unsur riba. Sistem ekonomi Islam mengandung standar prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi, yaitu prinsip ibadah (*at-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*at-ta'awun*), dan toleransi (*at-tasamuh*).²⁷

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank syariah adalah bank Islam. Secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun, secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama.²⁸

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Adapun prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

²⁷ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriyadi, *Ekonomi Mikro ...* hlm. 71.

²⁸ Suwinto Warkum, *Asas-Asas Bank Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁹

Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, keduanya sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yang menggunakan atau menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak pada jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bank konvensional meletakkan keuntungannya dari pengembalian bunga, sedangkan bank syariah dari apa yang disebut imbalan, baik berupa jasa (*base income*) atau *profit margin*, serta bagi hasil (*profit and loss sharing*).³⁰

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:³¹

1. Produk penyaluran dana;
2. Produk penghimpunan dana;
3. Produk jasa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhârabah* dan *musyârahah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *ijârahmuntahiya bittamlik*.

²⁹ Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.28 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...* hlm.34.

³¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 97.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*, *salam*, dan *istishnâ*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qârdh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijârah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³²

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah diharuskan tunduk dan sesuai dengan aturan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai acuan utama dalam melaksanakan kegiatannya. Dan inilah salah satu sistem yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Di antara yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal pembiayaan adalah masalah akad dan pembiayaan tersebut. Akad yaitu sesuatu yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu dan sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik.³³

Pembiayaan merupakan salah satu transaksi yang banyak digunakan oleh masyarakat dengan bank syariah. Pembiayaan di bank syariah salah satunya adalah pembiayaan akad *musyârah*. Menurut bahasa *musyârah* atau *syîrkah* berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.³⁴ Maksud dari

³² Lihat Pasal 25 Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam ...* hlm. 65.

³⁴ Qomarul Huda, *Sistem Operasional Bank Syariah*, (Malang: Gumi Sasak, 2011), hlm. 100.

percampuran disini yaitu seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Prinsip *musyârahah* tersebut digunakan dalam produk pembiayaan di bank syariah. Adapun cara membagi keuntungan adalah nisbah bagi hasil yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan akad *musyârahah*. Jadi dalam *musyârahah* tidak ada unsur riba karena yang dibagikan adalah dari keuntungan.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyârahah* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 25 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyârahah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Pembiayaan *musyârahah* juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyârahah* dan Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syîrkah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyârahah* dan Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syîrkah* secara syariat bermakna penjelasan hukum syariat atau jawaban atas suatu permasalahan-permasalahan ekonomi syariah yang ada saat ini, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad. Serta diharapkan menjadi pedoman untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam seluruh kegiatan yang dijalankan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Guna memperlancar dan mempermudah penulisan yang sistematis, maka penulis mengambil langkah-langkah penulisan:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.³⁵

2. Jenis Data

Data yang digunakan yaitu data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Data yang bersifat kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari cara pandang yang menekankan pada ciri-ciri, sifat dan mutu objek yang bersangkutan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial.³⁶ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data latar belakang BNI Syariah Cabang Bandung menetapkan nisbah bagi hasil keuntungan diawal akad dalam pembiayaan *musyârah* produk Tunas Usaha iB Hasanah.
- b. Data mekanisme pelaksanaan akad *musyârah* dalam produk pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah.

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), Cet. Ke-7, hlm. 54.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 11.

- c. Data harmonisasi norma bagi hasil antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *musyârah* dengan norma bagi hasil yang digunakan Bank BNI Syariah dalam Produk Tunas Usaha iB Hasanah.

3. Sumber Data

Yang dimaksud data penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.³⁷ Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.³⁸

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal dan dapat pula berasal dari lapangan.³⁹ Yaitu hasil wawancara dan observasi dengan Bapak M.Zulfikar (*Financing Marketing*) di Bank BNI Syariah Cabang Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002), hlm. 107

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...* hlm. 114.

yang telah tersedia.⁴⁰ Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, buku, jurnal serta situs di internet yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta lapangan di Bank BNI Syariah Cabang Bandung terkait dengan pelaksanaan pembiayaan produk Tunas Usaha iB Hasanah dengan akad *musyârahkah*.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴¹ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan karyawan bagaian *Financing Marketing* di Bank BNI Syariah Cabang Bandung.

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun

⁴⁰ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 17.

⁴¹ Heri Gunawan, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017), hlm. 65.

sebagai koleksi pribadi.⁴² Kegiatan ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan maupun media elektronik.⁴³

5. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah. Tujuan dari analisis data ialah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁴ Analisa data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder;
- b. Memahami sumber data yang telah dikumpulkan dari data primer dan data sekunder;
- c. Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian;
- d. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari;
- e. Menganalisis data;
- f. Menarik kesimpulan.

⁴²Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 80.

⁴³ Prastowo, *Metode Penelitian ...* hlm. 81.

⁴⁴ Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT. New Aqua Press, 1987), hlm. 231.